



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS FARMASI DAN MAKANAN
KATEGORI KETERAMPILAN MELALUI PENYESUAIAN/*INPASSING*
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk pengembangan karier, profesionalisme dan peningkatan kinerja organisasi serta guna memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (6) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/*Inpassing*, perlu menetapkan Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan melalui Penyesuaian/*Inpassing*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan

Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Kategori Keterampilan melalui Penyesuaian/*Inpassing* di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 3. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Obat dan Makanan;
 4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
 5. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1714);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/*Inpassing* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1962);
 7. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 15 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Tingkat Keterampilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1361);
 8. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Uji Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan di Lingkungan Badan Pengawas

Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1362);

9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.21.4231 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan;
10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 48/KEP/M.PAN/8/2002 Tahun 2002 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan dan Angka Kreditnya;
11. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor KP.04.04.243.1056 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan dan Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS FARMASI DAN MAKANAN KATEGORI KETERAMPILAN MELALUI PENYESUAIAN/*INPASSING* DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara

secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

2. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
3. Pengawas Farmasi dan Makanan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk melaksanakan kegiatan teknis fungsional pengawasan Sediaan Farmasi, Produk Biologi, Suplemen Makanan, dan Bahan Berbahaya dan Makanan.
4. Pengawas Farmasi dan Makanan Kategori Keterampilan adalah Pengawas Farmasi dan Makanan yang memiliki kompetensi dan kualifikasi teknis yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis dan prosedur kerja di bidang pengawasan farmasi dan makanan.
5. Penyesuaian/*Inpassing* adalah proses pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional guna memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dalam jangka waktu tertentu.
6. Pejabat Yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pejabat Pelaksana adalah pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
8. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Pengawas Farmasi dan Makanan dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
9. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai angka kredit minimal yang harus dicapai oleh pejabat fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan jabatan.

10. Uji Kompetensi adalah proses uji aspek pengetahuan, keterampilan, sikap kerja, dan bukti fisik yang relevan untuk menentukan kompetensi bagi Pengawas Farmasi dan Makanan sesuai dengan Standar Kompetensi Teknis Pengawas Farmasi dan Makanan.
11. Portofolio adalah kumpulan hasil karya dari seorang calon Pengawas Farmasi dan Makanan sebagai hasil pelaksanaan tugas kinerja di bidang pengawasan farmasi dan makanan.
12. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

BAB II PERSYARATAN

Pasal 2

PNS yang dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Kategori Keterampilan di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan melalui Penyesuaian/*Inpassing*, sebagai berikut:

- a. PNS yang telah dan masih menjalankan tugas di bidang pengawasan farmasi dan makanan; dan
- b. PNS yang masih menjalankan tugas jabatan sesuai dengan formasi Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan dan telah mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.

Pasal 3

Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan melalui Penyesuaian/*Inpassing* dilaksanakan sampai dengan Desember 2018.

Pasal 4

- (1) PNS yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Kategori Keterampilan di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan

melalui Penyesuaian/*Inpassing* harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. rekomendasi tertulis dari Pimpinan Unit Kerja;
 - b. tersedia formasi untuk Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Kategori Keterampilan;
 - c. berijazah SLTA bidang farmasi dan makanan atau bidang ilmu lain sesuai kualifikasi yang ditetapkan oleh Kepala Badan;
 - d. pangkat paling rendah Pengatur Muda, golongan ruang II/a;
 - e. memiliki pengalaman melaksanakan kegiatan pengawasan farmasi dan makanan paling sedikit:
 1. 2 (dua) tahun bagi pejabat pelaksana dengan kualifikasi pendidikan SLTA bidang farmasi dan makanan, dibuktikan dengan surat pernyataan Pimpinan Unit Kerja bahwa yang bersangkutan masih dan telah melaksanakan kegiatan pengawasan farmasi dan makanan paling sedikit 2 (dua) tahun; dan
 2. 4 (empat) tahun bagi pejabat pelaksana dengan kualifikasi pendidikan SLTA bidang ilmu lain, dibuktikan dengan portofolio yang bersangkutan;
 - f. tidak sedang menjalani/dijatui hukuman disiplin sedang/berat pada masa Penyesuaian/*Inpassing*;
 - g. tidak sedang menjabat jabatan fungsional lainnya;
 - h. tidak sedang menjalani pembebasan sementara dari jabatan fungsional lainnya;
 - i. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi teknis di bidang pengawasan farmasi dan makanan;
 - j. penilaian kinerja paling rendah bernilai baik untuk semua unsur dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - k. usia paling tinggi 3 (tiga) tahun sebelum batas usia pensiun.
- (2) Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PNS yang akan diangkat dalam

Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Kategori Keterampilan didasarkan pada beban kerja sesuai dengan jenjang jabatan.

BAB III

TATA CARA PENYESUAIAN/*INPASSING*

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Tim Evaluasi Kinerja atau Pimpinan Unit Kerja menyampaikan usulan Penyesuaian/*Inpassing* dalam Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan kepada Kepala Badan c.q Sekretaris Utama berdasarkan kebutuhan pegawai.
- (2) Kebutuhan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- (3) Penyampaian usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. surat usulan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan oleh Pimpinan Unit Kerja dengan menggunakan format tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini;
 - b. fotokopi ijazah SLTA yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
 - c. fotokopi Surat Keputusan pengangkatan Calon PNS yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
 - d. fotokopi Surat Keputusan kenaikan pangkat terakhir yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
 - e. portofolio sebagai hasil pelaksanaan tugas kinerja di bidang pengawasan farmasi dan makanan sesuai dengan jenjang jabatan dengan menggunakan format tercantum dalam Lampiran II yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini;

- f. surat pernyataan dari Pimpinan Unit Kerja yang menyatakan bahwa yang bersangkutan masih dan telah melaksanakan kegiatan pengawasan farmasi dan makanan menggunakan format tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini;
- g. surat pernyataan dari yang bersangkutan dengan diketahui Pimpinan Unit Kerja dengan menggunakan format tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini yang menyatakan:
 - 1. bersedia diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan kategori keahlian melalui mekanisme Penyesuaian/*Inpassing*;
 - 2. tidak sedang menjalani/dijatui hukuman disiplin sedang/berat pada masa penyesuaian/*inpassing*;
 - 3. tidak sedang menjabat/menjalani pembebasan sementara dari jabatan fungsional lainnya; dan
 - 4. bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan pengawasan farmasi dan makanan.
- h. fotokopi penilaian kinerja 1 (satu) tahun terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; dan
- i. fotokopi kartu pegawai yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.

Bagian Kedua
Uji Kompetensi

Pasal 6

- (1) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala Badan menugaskan Tim Penilai Uji Kompetensi Teknis untuk melakukan:

- a. verifikasi terhadap kelengkapan dokumen usulan yang diterima sesuai yang disyaratkan;
 - b. verifikasi terhadap kesesuaian antara PNS yang diusulkan dengan formasi Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan; dan
 - c. Uji Kompetensi teknis.
- (2) Tim Penilai Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

Pasal 7

- (1) PNS mengikuti Uji Kompetensi teknis dilakukan sesuai dengan jenjang pangkat dan golongan ruang yang diduduki PNS yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Kategori Keterampilan.
- (2) Uji Kompetensi teknis di bidang pengawasan farmasi dan makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. tes tertulis bagi Pejabat Pelaksana dengan kualifikasi pendidikan SLTA bidang farmasi dan makanan; atau
 - b. penilaian dokumen Portofolio dan tes tertulis bagi Pejabat Pelaksana dengan kualifikasi pendidikan SLTA bidang ilmu lain.
- (3) Uji Kompetensi teknis di bidang pengawasan farmasi dan makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan standar kompetensi teknis Pengawas Farmasi dan Makanan.
- (4) Calon Pengawas Farmasi dan Makanan yang tidak lulus Uji Kompetensi teknis, dapat mengikuti Uji Kompetensi teknis ulang sebanyak 1 (satu) kali.
- (5) Jika Calon Pengawas Farmasi dan Makanan tidak lulus Uji Kompetensi teknis ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Calon Pengawas Farmasi dan Makanan diangkat pada jenjang jabatan di bawahnya.

Pasal 8

Pelaksanaan Uji Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 diatur dengan Peraturan Kepala Badan tentang Pedoman Pelaksanaan Uji Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Bagian Ketiga

Penetapan Angka Kredit Kumulatif

Pasal 9

- (1) PNS yang dinyatakan lulus Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Badan menetapkan Angka Kredit Kumulatif untuk Penyesuaian/*Inpassing*.
- (2) PNS yang dinyatakan tidak lulus Uji Kompetensi ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) di jenjang jabatan yang diusulkan sesuai pangkat dan golongannya, maka diangkat di jenjang jabatan setingkat lebih rendah.
- (3) Penetapan Angka Kredit Kumulatif PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan angka kredit tertinggi pada jenjang jabatan tersebut.
- (4) Angka Kredit Kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 10

Kepala Badan menetapkan Keputusan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan melalui Penyesuaian/*Inpassing* berdasarkan:

- a. hasil Uji Kompetensi Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; dan
- b. penetapan angka kredit kumulatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Kepala Badan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 September 2017

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PENNY K. LUKITO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 September 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS FARMASI DAN MAKANAN
KATEGORI KETERAMPILAN MELALUI PENYESUAIAN/
INPASSING DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN

SURAT USULAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL
PENGAWAS FARMASI DAN MAKANAN OLEH PIMPINAN UNIT KERJA BAGI
PEJABAT PELAKSANA

KOP SURAT

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Usulan Pengangkatan dalam Jabatan
Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan melalui
Penyesuaian/*Inpassing*

....., 20xx
Yth. Kepala Badan POM
melalui Sekretaris Utama c.q Kepala Biro Umum
di Jakarta

Dalam rangka memenuhi kebutuhan formasi Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan pada Direktorat/Pusat/Balai Besar/Balai POM di*), bersama ini kami mengajukan nama-nama berikut beserta kelengkapan persyaratannya (terlampir) untuk mendapatkan persetujuan pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan melalui mekanisme Penyesuaian/*Inpassing*.

Berdasarkan penilaian dan pertimbangan kami, nama-nama tersebut dinilai cukup untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan dan telah sesuai dengan kebutuhan formasi serta ketersediaan anggaran untuk pembayaran tunjangan jabatannya.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Kepala/Pimpinan Unit Kerja

ttd

Nama Jelas

Keterangan:

*) : coret yang tidak perlu

DAFTAR NAMA PEGAWAI NEGERI SIPIL
YANG AKAN DIUSULKAN UNTUK DIANGKAT DALAM
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS FARMASI DAN MAKANAN KATEGORI KETERAMPILAN MELALUI MEKANISME PENYESUAIAN/ *INPASSING*

No.	Nama/Tempat dan Tanggal Lahir/Jenis Kelamin	NIP / Nomor Seri KARPEG	Jabatan/ TMT	Pangkat/ Gol. Ruang/ TMT	Pendidikan	Pengalaman melaksanakan kegiatan pengawasan farmasi dan makanan (tahun....bulan....)	Unit Kerja	Unit Kerja Terkecil	Nilai Prestasi Kerja 2 Tahun Terakhir	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Diisi No. Urut	Diisi nama, tempat & tgl lahir, dan jenis kelamin PNS sesuai dengan SK pangkat terakhir	Diisi NIP & nomor seri Karpeg sesuai dengan SK pangkat terakhir dan Karpeg	Diisi jabatan & TMT sesuai dengan SK Jabatan & TMT sesuai dengan SK pangkat terakhir	Diisi pangkat, gol. ruang,	Diisi jenjang pendidikan yang dimiliki dan jurusan sesuai dengan gelar yang diakui secara kedinasan	diisi sesuai dengan masa kerja yang dimiliki	diisi dengan Unit Kerja setingkat Eselon II di Pusat dan Balai Besar/ Balai POM	diisi sesuai dengan unit eselon III dan eselon IV	Diisi nilai prestasi kerja 2 tahun terakhir (Amat Baik, Baik, Cukup, Kurang)	Diisi keterangan yang diperlukan

Kepala/Pimpinan Unit Kerja

ttd

Nama Jelas

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PENNY K. LUKITO

LAMPIRAN II
 PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 17 TAHUN 2017
 TENTANG
 TATA CARA PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM
 JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS FARMASI DAN MAKANAN
 KATEGORI KETERAMPILAN MELALUI PENYESUAIAN/
INPASSING DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN
 MAKANAN

**FORMULIR PORTOFOLIO UJI KOMPETENSI TEKNIS JABATAN
 FUNGSIONAL PENGAWAS FARMASI DAN MAKANAN**

**FORMULIR PORTOFOLIO UJI KOMPETENSI TEKNIS
 JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS FARMASI DAN MAKANAN**

NAMA	:
NIP	:
UNIT PENEMPATAN	:
UNIT KERJA	:
JABATAN SAAT INI	:
JABATAN YANG DIRENCANAKAN	:

Unit Kompetensi yang diujikan	
1. Kode Unit Kompetensi	:
2. Judul Unit Kompetensi	:

Kegiatan yang dinilai dalam Uji Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional PFM	
Judul Kegiatan/Pekerjaan	:
Tanggal Kegiatan/Pekerjaan	:
Tempat Kegiatan/Pekerjaan	:
Dasar Pelaksanaan Kegiatan/Pekerjaan	
1. Pejabat yang menugaskan	:
2. Nomor dan tanggal surat tugas	:
Output Kegiatan/Pekerjaan	:

NO	LANGKAH KERJA ^{*)}	PROSES KERJA ^{**)}	BUKTI FISIK ^{***)}
1.	...	a.	
		b.	
		c.	
		... dst	
2.	...	a.	
		b.	
		c.	
		... dst	
3.	...dst		

Mengetahui,
 Atasan Langsung Pegawai

Pegawai penyusun

.....

.....

Keterangan:

- *) Diuraikan langkah-langkah yang dilakukan dalam melaksanakan kegiatan/pekerjaan
- **) Diuraikan tahapan proses detail dalam pelaksanaan kegiatan/pekerjaan untuk masing-masing langkah pekerjaan

***) Disebutkan judul bukti fisik untuk masing-masing proses pekerjaan sebagai data dukung pelaksanaan proses detail kegiatan/pekerjaan. Setiap langkah kegiatan minimal 1 (satu) bukti fisik dan 1 (satu) bukti fisik dapat digunakan untuk lebih dari 1 (satu) proses detail kegiatan/pekerjaan.

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PENNY K. LUKITO

LAMPIRAN III
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS FARMASI DAN MAKANAN
KATEGORI KETERAMPILAN MELALUI PENYESUAIAN/
INPASSING DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN

**SURAT PERNYATAAN MASIH MELAKSANAKAN
KEGIATAN PENGAWASAN FARMASI DAN MAKANAN**

KOP SURAT

**SURAT PERNYATAAN
MASIH MELAKSANAKAN KEGIATAN PENGAWASAN FARMASI DAN MAKANAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :.....
(Pimpinan Unit Kerja)
NIP :.....
Pangkat / Gol :.....
Jabatan :.....
Unit Kerja :.....

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama :.....
NIP :.....
Pangkat / Gol :.....
Jabatan :.....
Unit Kerja :.....

Telah dan masih melaksanakan kegiatan pengawasan farmasi dan makanan selama ...
(...) tahun sejak tahun..... Yang bersangkutan diusulkan untuk dapat diangkat ke dalam
Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan jenjang Keterampilan melalui
mekanisme penyesuaian/*inpassing*.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya, untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Tempat, Tanggal , Bulan, Tahun
Yang membuat pernyataan

Nama Jelas

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PENNY K. LUKITO

LAMPIRAN IV
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS FARMASI DAN MAKANAN
KATEGORI KETERAMPILAN MELALUI PENYESUAIAN/
INPASSING DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN

SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :.....
NIP :.....
Pangkat / Gol :.....
Jabatan :.....
Unit Kerja :.....

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Saya:

1. bersedia diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan (JF-PFM) jenjang keterampilan melalui mekanisme penyesuaian/*inpassing*;
2. tidak sedang menjalani/dijatuhi hukuman disiplin sedang/berat pada masa penyesuaian/*inpassing*;
3. tidak sedang menjabat (rangkap jabatan) dalam jabatan fungsional lainnya;
4. tidak sedang menjalani pembebasan sementara dari jabatan fungsional lainnya; dan
5. bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan pengawasan farmasi dan makanan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Pimpinan Unit Kerja,

Tempat, Tanggal , Bulan, Tahun
Yang membuat pernyataan

Materai 6000

Nama Jelas

Nama Jelas

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PENNY K. LUKITO

LAMPIRAN V
 PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 17 TAHUN 2017
 TENTANG
 TATA CARA PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM
 JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS FARMASI DAN MAKANAN
 KATEGORI KETERAMPILAN MELALUI PENYESUAIAN/ *INPASSING*
 DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

ANGKA KREDIT KUMULATIF JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS FARMASI DAN MAKANAN KATEGORI KETERAMPILAN UNTUK PENYESUAIAN/ *INPASSING*

NO.	GOLONGAN RUANG	STTB/IJAZAH ATAU YANG SETINGKAT	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN				
			KURANG 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN/ LEBIH
1	2	3	4	5	6	7	8
1	II/a	SLTA/D.I	25	29	34	38	39
2	II/b	SLTA/D.I	40	43	47	52	57
		DII	40	44	48	53	58
3	II/c	SLTA/D.I	60	63	68	73	77
		DII	60	64	69	74	78
		SARJANA MUDA/D III	60	65	70	75	79
4	II/d	SLTA/D.I	80	83	87	92	97
		DII	80	84	88	93	98
		SARJANA MUDA/D III	80	85	89	94	99
5	III/a	SLTA/D.I	100	110	121	132	144
		DII	100	111	122	133	145
		SARJANA MUDA/D III	100	112	123	134	146
6	III/b	SLTA/D.I	150	161	172	183	195
		DII	150	162	173	184	196
		SARJANA MUDA/D III	150	163	174	185	197
7	III/c	SLTA/D.I	200	221	244	268	290
		DII	200	222	245	269	291
		SARJANA MUDA/D III	200	223	246	270	292
8	III/d	SLTA/D.I/DII/SARJANA MUDA /D III	300	300	300	300	300

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
 PENNY K. LUKITO